



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOYOLALI**

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Nomor : 140/LL6.03/KS/2026

Nomor : 0042/HM.02.04/K.JT-05/01/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh Enam (30-03-2026) bertempat di Boyolali, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Burham Pranawa, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Boyolali, yang beralamat di Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali Jawa Tengah 57315, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. WIDODO, S.H., M.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 01 Banaran, Boyolali, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan fungsi dan tugas berkenaan dengan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; dan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pengawasan pemilu partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna pelaksanaan Penyelenggaraan pengawasan pemilu partisipatif

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif di lingkungan Universitas Boyolali.
- b. Pemberian kuliah umum, seminar, diskusi, atau kegiatan akademik lainnya oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali terkait kepemiluan, demokrasi, dan hukum pemilu.
- c. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta pengawasan pemilu partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, atau pengembangan keilmuan di bidang kepemiluan dan demokrasi.
- e. Pertukaran data dan informasi kepemiluan yang bersifat terbuka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pihak I	Pihak II
	

- g. Pelatihan peningkatan keterampilan kompetensi sumber daya manusia, dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak sepanjang mendukung penguatan demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK menetapkan rencana kerja (*implementation of arrangement*) yang disepakati.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang disepakati PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibutuhkan lebih rinci, maka akan dilaksanakan sesuai kesepakatan dan kewenangan PARA PIHAK.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan akademik seperti kuliah umum, seminar, diskusi, atau penelitian terkait kepemiluan;
 - b. Mendorong partisipasi mahasiswa dan civitas akademika dalam kegiatan pengawasan pemilu partisipatif;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan bersama;
 - d. Menjaga netralitas akademik serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepemiluan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak Kedua dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan materi dalam kegiatan kuliah umum, seminar, atau pelatihan terkait pengawasan pemilu, hukum pemilu, dan demokrasi;
 - b. Menyediakan narasumber yang kompeten dalam kegiatan akademik di bidang kepemiluan;

Pihak I	Pihak II
	

- c. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan pemilu secara partisipatif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan informasi kepemiluan yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.

BAB V KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang dikelola dan diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

Pasal 10

- (1) Keadaan kahar/*force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, antara lain bencana alam, sabotase, kerusakan massa, huru hara, dan adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure* maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajiban

Pihak I	Pihak II
	

harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian kahar/*force majeure* dengan disertai bukti yang sah dari pihak yang berwenang untuk kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (4) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini.
- (5) Setelah keadaan kahar/*force majeure* ini berakhir dan kondisi masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XI ADENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Semua pemberitahuan atau surat menyurat yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Hukum Universitas Boyolali

u.p. :
Alamat : Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali Jawa Tengah
Telepon : 082132617394
Surat Elektronik : humas@mail.uby.ac.id

PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali

u.p. :
Alamat : Jalan Garuda Nomor 01 Banaran, Boyolali
Telepon : (0276) 320420
Surat Elektronik : set.boyolali@bawaslu.go.id

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat korespondensi tersebut diberlakukan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII PENUTUP

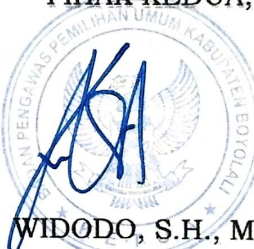
Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


DR. BURHAM PRANAWA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,


WIDODO, S.H., M.H.

Pihak I	Pihak II
	